



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Pelaihari telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kintap, 12 November 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pemuda xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tanah Laut, Provinsixxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, untuk selanjutnya disebut Penggugat.

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hj. Sunarti, S.H.**, Advokat yang berkantor di Dusun Rejo Sari Desa Bumi Asih RT.001 RW.007 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari nomor 025/KK/3/2022/PA.PIh tanggal 13 Maret 2022.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tirta Jaya, 02 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pemuda xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut Tergugat.

Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mixe Sribima Areotejo, S.H., M.H., Safrianto, S.H., Gading Bagaskara, S.H., dan Distia Aprilina Rahman, S.H.**, Advokat dari kantor hukum “**Mixe Sribima Areotejo, S.H., M.H. &**

Halaman 1 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partner” yang beralamat di Jl. Kol. Soepirman RT 003 RW.001
Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor
027/KK/3/2022/PA.Plh tanggal 18 Maret 2022.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan para pihak dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Plh, tanggal 15 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah nomor 057/19/III/2002 tanggal 21 Maret 2002 dengan status Penggugat berstatus masih Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejak, dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan Taklik Talaq seperti yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut.
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Tirta Jaya di rumah seorang teman dan telah kumpul sebagaimana suami istri (ba'da adhul) dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Muhammad Mauladi yang lahir pada tanggal 19-05-2003 yang mana saat sekarang ikut dengan Tergugat dan setelah umur anak sekitar 5 tahun lalu pindah kerumah milik bersama di Tirta Jaya.
3. Bahwa di awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis namun apabila Penggugat menginginkan sesuatu misalnya pakaian baru jawaban Tergugat selalu bilang nanti dan sering berucap kalau Tergugat bekerja hasilnya seolah olah tidak ada, hal-hal yang

Halaman 2 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Plh



- seperti itu selalu menjadi masalah dan pertengkaran padahal Penggugat tidak selalu menuntut untuk dibelikan.
4. Bahwa apalagi ketika Penggugat sakit dan harus menjalani operasi pada bulan November tahun 2021, Tergugat tidak perhatian sama sekali akan kondisi Penggugat, disaat Penggugat membutuhkan Tergugat malah Tergugat tidak ada di samping Penggugat disamping itu Tergugat selalu mencurigai Penggugat ada mempunyai hubungan khusus dengan seorang laki-laki (Tergugat cemburu) padahal hal tersebut tidak ada, dan Tergugat sempat mengeluarkan kata talaq kepada Penggugat dan pada saat itu telah Penggugat katakan pada ayah Penggugat bahwa Penggugat telah di talak Tergugat.
 5. Bahwa akibat kecemburuan Tergugat tersebut terjadi pemukulan terhadap teman Penggugat yang mana saat itu Penggugat berkunjung ketempat teman Penggugat dan yang ada di tempat tersebut bukan hanya Penggugat akan tetapi ada orang tua teman Penggugat serta adiknya, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat sangat malu tanpa sebab Tergugat memukul adik teman Penggugat hingga memar dan mengancam akan melaporkan ke polisi.
 6. Bahwa puncak pertengkaran sekitar tanggal 5 Maret 2022 saat Penggugat mengantar ayah Penggugat ke asam-asam dan pulanginya Penggugat menginap di tempat teman Penggugat karena sudah di talak oleh Tergugat dan Tergugat bermaksud untuk menenangkan diri, Tergugat datang dan menuduh Penggugat berselingkuh dan pemukulan terhadap adik teman Penggugat tidak dapat dielakkan, Tergugat bertambah marah kepada Penggugat yang mana 2-3 hari sebelumnya sudah ada pertengkaran dimana Tergugat minta dilayani padahal Penggugat habis operasi dan Penggugat tidak berani melakukan hubungan suami isteri karena takut akan infeksi dan saat berhubungan Penggugat merasa sakit.
 7. Bahwa Penggugat sudah tidak kumpul lagi dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri sekitar \pm 4 (empat) bulan sejak Penggugat menjalani operasi bulan 11 tahun 2021 hingga sekarang, sehingga membuat Penggugat sudah tidak cinta lagi dan sudah tidak

Halaman 3 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ridho lagi menjadi isteri Tergugat dan lebih memilih untuk berpisah dengan Tergugat. Dan Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Titin Sumarni Binti Dullah).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan: Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Atas perhatian Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diucapkan terima kasih

Mediasi

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik secara langsung di dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Syarwani, M.H.I., namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa sebelum sidang dengan agenda pembacaan surat gugatan, Penggugat telah mengajukan perubahan surat gugatan, yang pada intinya selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan provisi berupa nafkah selama proses perceraian, mut'ah dan nafkah selama masa iddah.

Bahwa petitum perubahan surat gugatan Penggugat secara lengkap sebagai berikut di bawah:

Provisi:

- 1 Mengabulkan gugatan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat agar memberikan nafkah kepada Penggugat selama proses persidangan cerai gugat ini berlangsung terhitung sejak

Halaman 4 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan provisi diajukan hingga putusan akhir berkekuatan hukum tetap dijatuhkan dengan jumlah total tiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang dibayarkan setiap tanggal 5 (*lima*) dengan cara langsung tunai diserahkan kepada Penggugat dengan ketentuan apabila kewajiban nafkah tersebut tidak dijalankan, maka terhadap kewaaajiban tersebut bagi Tergugat adalah di tetapkan sebagai nafkah terhutang Tergugat kepada Penggugat yang tetap wajib harus dibayarjalankan, maka terhadap kewajiban tersebut bagi Tergugat adalah ditetapkan sebagai nafkah terhutang Tergugat terhadap Penggugat yang tetap wajib harus di bayar;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in sughra Tergugat (*TERGUGAT*) kepada Penggugat (*PENGGUGAT*).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah Iddah (nafkah selama dalam masa iddah) sebesar Rp4500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah (hadiah pelipur lara) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban

Bahwa pada sidang yang telah dijadwalkan, Tergugat mengajukan jawaban tertulis secara elektronik sebagai berikut di bawah ini:

Dalam Eksepsi.

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Hukum

Halaman 5 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



Bahwa Penggugat telah melakukan perbaikan terhadap surat Gugatannya dan setelah Tergugat baca dan cermati ternyata Perbaikan yang di lakukan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum dimana dalam Pasal 127 Rv "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.*" Kemudian dalam Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976.

Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa perubahan yang di lakukan Penggugat terhadap surat Gugatannya adalah tidak sesuai dengan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi diri Tergugat dan oleh karenanya Gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk di nyatakan tidak dapat di terima atau di tolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat/Pemohon kecuali yang kebenarannya di akui oleh Tergugat;
2. Bahwa terkait poin 1, 2 dalil Penggugat memang benar adanya;
3. Bahwa terkait poin 3 Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana yang benar adalah Penggugat tidak pernah bersyukur dengan pemberian Penggugat selaku suami dan Penggugat selaku istri yang dalam hal pengelolaan uang terbilang boros dan tidak jelas di peruntukanya sehingga setiap kali Tergugat memberi kan uang nafkah hasil bekerja tidak berselang lama uang tersebut sudah habis dimana Penggugat harus nya memahami kondisi Tergugat dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mana pekerjaan Tergugat sebagi tukang yang kadang ada kalanya sepi bahkan sampai tidak ada pekerjaan;
4. Bahwa terkait poin 4 benar Penggugat memang ada sakit dan operasi tetapi perihal Tergugat tidak perhatian sama sekali terhadap Penggugat

Halaman 6 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika sakit adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana Tergugat juga harus memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak seutuhnya bisa menjaga Penggugat dan bukannya tidak perhatian terhadap Penggugat dan terhadap dallil Penggugat dimana Tergugat cemburu adalah suatu hal yang wajar apabila suami memiliki rasa cemburu bahkan akan berdosa apabila seorang suami tidak memiliki rasa cemburu terhadap istrinya dan kecemburuan Tergugat adalah pasti ada sebabnya dan terkait Tergugat menalak tiga Penggugat silahkan Penggugat buktikan karena perihal talak adalah perihal yang begitu krusial karena jatuhnya talak haruslah terpenuhi syarat – syaratnya;

5. Bahwa terkait poin 5 dan poin 6 adalah dalil yang membuktikan bahwa Penggugat adalah merupakan istri yang tidak taat terhadap suami (Nusyuz) dimana Penggugat memberikat pengakuan bahwa sehabis mengantarkan orang tuanya pulang ke asam –asam Penggugat tidak pulang kerumah kediaman bersama dan malah menginap di rumah teman Penggugat tanpa se ijin dari Tergugat mengingat Tergugat adalah masih menjadi suami yang sah dari Penggugat dan hal tersebut juga termuat dalam poin 10 dalil Penggugat yang juga menyatakan bahwa “Penggugat dan Tergugat masih adanya status suami istri” sehingga dalam hal Penggugat termasuk dalam katagori istri yang tidak taat terhadap suami (Nusyuz) sesuai dengan pengakuan Penggugat sendiri dalam poin 6 yang menyatakan bahwa Penggugat menginap di rumah teman setelah mengantar orang tuanya pulang ke asam-asama sehingga dalam hal ini Penggugat tidak berhak menuntut atas hak apapun setelah /pasca perceraian;
6. Bahwa terkait poin 7 alasan Penggugat tidak kumpul layaknya suami istri adalah karena Penggugat menolak ajakan Tergugat dan harusnya Penggugat mengerti bahwa sanya dalam hal perkara nafkah batin banyak hal yang sudah di riwayatkan bahwa ketika seorang istri datang bulan atau haid dan suami mengajaknya berhubungan maka tidak boleh istri tersebut menolaknya akan tetapi

Halaman 7 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



7. Bahwa terhadap poin 9 adalah sangat bertolak belakang dengan apa yang di dalilkan Penggugat dalam poin 6, 7 karena dalam poin tersebut jelas perilaku Penggugat membuat Tergugat sakit hati dimana ajakan Tergugat di tolak untuk memenuhi kebutuhan batin Tergugat dan juga Penggugat menginap dirumah teman tanpa ijin dari Tergugat adalah perbuatan yang membuat Tergugat murka sehingga patut menurut hukum untuk tidak di kabulkan tuntutan Penggugat tersebut;
8. Bahwa terkait poin 9, 10, 11, 12 khusus terkait dengan tuntutan Penggugat mohon untuk di kesampingkan atau di tolak;

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban di atas Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon memutuskan:

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat cacat hukum;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

Dalam Pokok perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Replik

Bahwa Penggugat mengajukan replik tertulis secara eletronik sebagai berikut di bawah ini:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa apa yang di dalilkan Tergugat didalam eksepsinya haruslah dinyatakan di tolak dan dikesampingkan karena perubahan atau penambahan gugatan diajukan sebelum pembacaan gugatan di bacakan, sehingga perubahan atau penambahan isi materi gugatan Penggugat sudah benar berdasarkan aturan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, disamping itu perubahan dan penambahan yang dilakukan Penggugat didalam gugatan ini adalah masih dalam masalah perceraian

Halaman 8 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan masih dalam konteks akibat hukum dari perceraian itu sendiri sehingga masih ada relevansinya.

2. Bahwa untuk dalil eksepsi yang selebihnya tidak perlu Penggugatanggapi cukup dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa mohon semua uraian yang tertuang di dalam bagian eksepsi dianggap terulang kembali pada bagian pokok perkara sepanjang ada relevansinya dan analog.

1. Bahwa menunjuk kembali dalil jawaban Tergugat angka 3 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah bersyukur atas pemberian suami dan boros dalam hal keuangan dengan tegas Penggugat tolak secara keseluruhannya, Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Penggugat seperti biaya untuk berobat, walaupun Tergugat tidak ada uang saat itu Penggugat tidak memaksa untuk di penuhi dan Penggugat sabar menunggu untuk berobat, terkadang Tergugat sering berucap Tergugat bekerja hasilnya seolah-olah tidak ada, sehingga seolah-olah Penggugat menjadi beban Tergugat, hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kalau Penggugat dianggap boros tidak mungkin selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki cukup harta benda / harta bersama, sehingga apa yang didalilkan Tergugat didalam jawabannya hanyalah ingin melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang suami.
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 4 dan angka 6 Tergugat mengakui bahwa Penggugat sakit dan harus dioperasi dan saat masa penyembuhan Tergugat minta dilayani nafkah bathin padahal Penggugat sudah mengatakan belum berani untuk melakukan itu namun Tergugat memaksa sehingga Penggugat merasa sakit namun Tergugat tidak peduli dengan rasa sakit yang dialami oleh Penggugat pasca penyembuhan operasi sehingga membuat Penggugat trauma dan takut berhubungan intim, Tergugat tidak perhatian akan kondisi Penggugat sehabis operasi, apalagi kecemburuan Tergugat kepada Penggugat tidak

Halaman 9 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ada dasar sama sekali sampai mengeluarkan kata kata talak dalam keadaan yang sadar yang ditujukan kepada Penggugat.
3. Bahwa dalil Tergugat angka 5 di dalam jawabannya dengan tegas Penggugat tolak secara keseluruhannya sebab Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dengan orang tua Penggugat karena sebelumnya sudah terjadi pertengkaran dan Tergugat sudah mengucapkan talak kepada Penggugat dan hal tersebut telah Penggugat sampaikan kepada ayah Penggugat sehingga karena Penggugat sudah di talak oleh Tergugat maka untuk apa lagi Penggugat tinggal satu rumah dengan Tergugat yang telah menalak Penggugat ? Apakah seorang istri yang telah ditalak suaminya dan pergi meninggalkan rumah dikatakan nusyuz ? Padahal kepergian seorang istri tersebut karena sudah ditalak suaminya. Penggugat bersama ayahnya keluar dari rumah bersama dan Penggugat mengantar ayahnya ke Asam – asam di tempat adik Penggugat dan karena Penggugat tidak ada tempat tinggal untuk sementara waktu menginap di tempat teman Penggugat sambil mencari tempat sewaan.
 4. Bahwa dalil Tergugat angka 7 haruslah dinyatakan ditolak sebab sudah jelas Tergugat sangat tidak perhatian akan kondisi Penggugat pasca operasi dan memaksa Penggugat untuk melayani hubungan intim dengan Tergugat walaupun sudah Penggugat katakan bahwa Penggugat merasa sakit namun Tergugat tetap memaksa dan mengenai Penggugat meninggalkan rumah kediaman karena Penggugat sudah di talak oleh Tergugat, sehingga untuk apa Penggugat tinggal di rumah kediaman lagi dimana Tergugat yang seharusnya memperhatikan Penggugat jangan sampai ada pertengkaran apalagi sampai mengeluarkan kata – kata talak.
 5. Bahwa perlu kuasa Tergugat ketahui dari awal persidangan sampai mediasi kedua prinsipaal sudah di tanya oleh Majelis Hakim tentang perceraian ini dan akibat hukumnya, Principaal Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dan jawaban dari principaal Tergugat mengikut saja, sehingga hal tersebut menjadi patokan bahwa kedua belah pihak setuju

Halaman 10 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Plh



untuk berpisah / bercerai dengan segala akibat hukum yang dituntut oleh Penggugat.

6. Bahwa untuk jawaban Tergugat yang selebihnya tidak perlu Penggugat tanggap karena tidak mempunyai nilai yuridis dan cukup dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Provisi:

- 1 Mengabulkan gugatan provisi Penggugat seluruhnya;
- 2 Memerintahkan Tergugat agar memberikan nafkah kepada Penggugat selama proses persidangan cerai gugat ini berlangsung terhitung sejak permohonan provisi diajukan hingga putusan akhir berkekuatan hukum tetap dijatuhkan dengan jumlah total tiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang dibayarkan setiap tanggal 5 (*lima*) dengan cara langsung tunai diserahkan kepada Penggugat dengan ketentuan apabila kewajiban nafkah tersebut tidak dijalankan, maka terhadap kewajiban tersebut bagi Tergugat adalah di tetapkan sebagai nafkah terhutang Tergugat kepada Penggugat yang tetap wajib harus dibayarjalankan, maka terhadap kewajiban tersebut bagi Tergugat adalah ditetapkan sebagai nafkah terhutang Tergugat terhadap Penggugat yang tetap wajib harus di bayar;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in sughra Tergugat (*Hadi Suseno Bin Susminto*) kepada Penggugat (*PENGGUGAT*).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:

Halaman 11 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Plh



- 3.1 Nafkah Iddah (nafkah selama dalam masa iddah) sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.2 Mut'ah (hadiah pelipur lara) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diucapkan terima kasih.

Duplik

Bahwa pada sidang yang telah dijadwalkan Tergugat mengajukan duplik secara eletronik sebagai berikut di bawah ini:

Dalam Eksepsi.

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Hukum

Bahwa dalam hal ini Tergugat tetap pada Eksepsi Tergugat dimana dalam Eksepsi yang di ajukan Tergugat Jelas dasar Hukum nya dan apa yang di lakukan Penggugat dengan melakukan perubahan terhadap Gugatannya adalah tidak berdasar hukum dan sangat beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima;

Bahwa terkait dengan legalitas Kuasa Penggugat dimana tanda tangan dari saudara Titin Sumarni selaku Pemberi Kuasa tidak terkena materai sehingga surat kuasa dari kuasa hukum Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa yang sah dan akibat hukumnya kuasa hukum Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara ini dan mohon segala tindakan apapun yang di lakukan oleh kuasa hukum Penggugat agar tidak pernah di anggap ada dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 12 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat dalam Repliknya kecuali yang kebenarannya di akui oleh Tergugat;
2. Bahwa terkait poin 1 Replik Penggugat hanyalah alasan Penggugat yang tidak berdasarkan fakta dan terkesan mengada – ada dimana Penggugat mengakui sendiri bahwa selama perkawinan memiliki cukup harta yang artinya Tergugat selama ini menafkahi Penggugat dan bertanggung jawab terhadap Penggugat dengan semampu Tergugat yang mana Penggugat tau sendiri terkadang Tergugat cukup dan terkadang juga kurang dalam hal pendapatan Tergugat;
3. Bahwa terkait poin 2 Replik Penggugat yang mana Penggugat mengakui bahwa Penggugat menolak ajakan Tergugat dan Penggugat tidak memberikan solusi atas penolakan tersebut dan hal tersebut berlangsung hampir 4 bulan membuat Tergugat sebagai seorang suami tidak di hargai lagi oleh Penggugat dan Penggugat tidak memikirkan keadaan Tergugat apabila di tolak istri sendiri untuk berhubungan suami istri yang lamanya hampir 4 bulan lamanya dan juga apa yang di dalilkan Penggugat yang mana apabila apabila berhubungan mengalami sakit adalah alasan Penggugat semata dimana setelah adanya berhubungan Penggugat baik-baik saja dan tidak mengalami gangguan kesehatan yang serius sampe dengan sekarang Penggugat sehat – sehat saja dan hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat adalah merupakan istri yang tidak taat terhadap suami (nusyuz);
4. Bahwa terkait poin 3 Replik Penggugat bahwa pada dasar nya Penggugat dalam hal ini mengakui bahwa Penggugat menginap di rumah teman Penggugat adalah benar tanpa se ijin dari Tergugat dan hal tersebut benar adanya karena Tergugat yang mencari Penggugat hingga ketemu di rumah seseorang yang oleh Penggugat di akui sebagi teman tersebut dan alasan Penggugat menginap karena telah di talak adalah alasan yang salah kaprah yang menyebabkan sesat dalam kehidupan berumah tangga karena secara terang benderang tergambar dalam Replik Penggugat dimana Penggugat menyatakan” untuk apa lagi Penggugat tinggal satu rumah dengan Tergugat yang telah menalak Penggugat? Apakah seorang istri

Halaman 13 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



yang telah ditalak suaminya dan pergi meninggalkan rumah dikatakan nusyuz? Padahal kepergian seorang istri tersebut karena sudah ditalak suaminya. Kalau lah begitu cara pandang Penggugat berarti untuk apa juga Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama toh Penggugat sudah di talak? Dan kenapa Penggugat tidak langsung menikah saja dengan orang lain toh Penggugat sudah di talak? dan perlu Penggugat ketahui bahwa perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang maka untuk putusnya perkawinanpun juga sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum baru ;

5. Bahwa terkait poin 4 Replik Penggugat bahwa Tergugat tetap pada jawaban tanggal 4 April 2022 dan alasan yang di uraikan oleh Penggugat adalah menunjukkan bahwa Penggugat adalah istri yang tidak taat terhadap suami (nusyuz) yang mana alasan yang di sampekan oleh Penggugat adalah alasan yang tidak di benarkan oleh hukum dan terkesan mengada – ada dan uraian dalam Replik Penggugat hanya alasan pembenar Penggugat saja supaya tidak di katagorikan istri yang (nusyuz);
6. Bahwa terkait poin 5 Replik Penggugat di sini sudah tergambar jelas bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampaui batasanya yang telah berasumsi terlebih dahulu sedangkan pokok perkara belum di periksa dan perlu Kuasa Hukum Penggugat Ketahui bahwa sekuat apapun Tergugat menyatakan untuk mempertahankan rumah tangganya apabila Penggugat tetap kekeh berpisah maka mediasi akan di nyatakan gagal tetapi gagal dalam proses mediasi bukanlah menjadi patokan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa di pertahankan lagi dan Gugatan Penggugat dapat di kabulkan di situlah kenapa Tergugat menyatakan mengikut saja karena kehadiran Tergugat dalam persidangan ini adalah karena dalil – dalil Penggugat mengada – ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan bukan mengikut dengan artian setuju dengan perceraian seperti yang di asumsi kan oleh kuasa Hukum Penggugat dan akan menjadi suatu kewajiban terhadap Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil – dalil gugatannya dalam pokok perkara dan tidak hanya

Halaman 14 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



berharap akan pengakuan dari diri Tergugat sehingga Penggugat tidak lagi membuktikan dalil Gugatannya;

Berdasarkan Duplik di atas Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon memutuskan:

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat cacat hukum;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

Dalam Pokok perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pembuktian Penggugat

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat
 - a. Fotokopi KTP Penggugat Nomor: 6301105211850001 tanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen. Kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 - b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 057 / 19 / III / 2002 tanggal 21 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen. Kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Bukti Saksi
 - a. Siti Nurjannah binti Munasir umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx, xxx

Halaman 15 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah teman Penggugat.

Setelah mengangkat sumpah sesuai agama yang dianutnya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut di bawah:

- Saksi berteman dengan Penggugat selama 2 tahun.
- Penggugat bekerja di toko baju langganan saksi biasa membeli baju untuk dijual lagi, dan yang biasa melayani saksi adalah Penggugat sejak itu saksi kenal dan berteman akrab dan seperti sudah menjadi keluarga.
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri.
- Penggugat dan Tergugat semula hidup harmonis di karuniai 1 anak bernama Muhammad Mauladi yang saat ini sudah kuliah di Politeknik.
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Penggugat sering bercerita pada saksi, jika sering bertengkar dengan Tergugat yang penyebabnya Penggugat merasa tidak dapat melayani suaminya (hubungan suami isteri/ *sexual intercourse*) dengan baik, Penggugat sudah berusaha melayani Tergugat namun Penggugat merasakan sakit dan Tergugat tidak mau mengerti keadaan Penggugat.
- Penggugat juga pernah cerita mengalami sakit yang luar biasa saat berhubungan badan dengan Tergugat, dan Tergugat tetap memaksa Penggugat untuk melakukannya.
- Penggugat pernah menjalani oprasi karena pengangkatan miom di rahimnya, dan Penggugat menjalani penyembuhan selama 3 (tiga) bulan.
- Selama pasca operasi untuk penyembuhan Penggugat hanya sendiri di rumah dan dirawat anaknya yang bernama Muhammad Mauladi.
- Tergugat menuduh Penggugat pergi dengan lelaki lain, padahal Penggugat setelah ditalak 3 (diluar pengadilan) oleh Tergugat,

Halaman 16 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



Penggugat pergi dari rumah bersama dengan ayahnya, dan mengantarkan ayah Penggugat ke rumah adik di Desa Asam-Asam dan Penggugat pergi menginap di rumah temannya yang bernama mba Ti, dan di rumah itu ada adik laki-laki mba Ti yang dipukul oleh Tergugat karena mengira Penggugat pergi bersama adik mba Ti;

- Saksi melihat Tergugat menampar adik mba Ti, saksi yang mampir dan melihat kejadian tersebut, karena malu dan akhirnya saksi menjauh dan setelah kejadian saksi menanyakan kepada Penggugat perihal keributan tersebut dan menurut Penggugat karena Tergugat yang salah paham menuduh ia berselingkuh dengan adiknya mba Ti;
 - Peristiwa pemukulan itu terjadi di bulan Maret 2022
 - Kebiasaan di tempat tinggal para pihak, apabila masyarakat mengetahui jika istri yang sudah ditalak suami (meski talak diluar pengadilan) tidak boleh lagi tinggal bersama, dan biasanya didatangi oleh kepala desa jika masih tinggal serumah kecuali rujuk kembali.
 - Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, setelah kejadian pertengkaran dan pemukulan pada adiknya mba Ti tersebut, sekarang Penggugat Tinggal di rumah saksi.
 - Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan dengan upah antara Rp120,000,00 s.d Rp130,000,00 seharusnya jika mendapatkan makan satu kali, sedangkan apabila tanpa makan mendapat upak sekitar Rp150,000,00/hari.
- b. SAKSI 2 umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah teman Penggugat.

Setelah mengangkat sumpah sesuai agama yang dianutnya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut di bawah:

Halaman 17 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



- Saksi kenal dengan Penggugat karena istri saksi berteman baik dengan Penggugat.
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena telah ditalak tiga (diluar Pengadilan) oleh suaminya.
- Saksi mendengar percakapan Penggugat dan istrinya ketika Penggugat tinggal di rumah saksi bahwa ia di talak suaminya karena Penggugat menolak diajak berhubungan suami isteri (sexual intercourse), padahal Penggugat dalam keadaan sakit pasca operasi pengangkatan miom di rahimnya.
- Saksi mengetahui pertengkaran anantara penggugat dan Tergugat saat saksi menemani istrinya ke rumah mba Ti, karena Penggugat menghubungi istrinya dan meminta untuk menjemputnya, namun dari luar rumah saksi mendengar keributan dan saksi memilih untuk tidak ikut campur dan pulang ke rumah beserta istrinya, setelah saksi pulang bekerja Penggugat sudah ada di rumah saksi bersama istrinya.
- selama Penggugat di rumah saks, kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum ditanggung saksi.
- Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan dengan upah antara Rp120,000,00 s.d Rp130,000,00 seharinya jika mendapatkan makan satu kali, sedangkan apabila tanpa makan mendapat upak sekitar Rp150,000,00/hari.
- Bahwa kebiasaan warga di kampung Penggugat dan Tergugat, jika terjadi perceraian meski hanya talak diluar pengadilan masyarakat sekitar akan melarang untuk tinggal dalam satu rumah.

Pembuktian Tergugat

Bahwa Tergugat mengajukan bukti surat dan bukti saksi-saksi sebagai berikut dibawah:

1. Bukti Surat

Halaman 18 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



- a. Fotokopi KTP Tergugat Nomor: 6301030212790001 tanggal 9 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi xxxxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*. Kemudian diberi kode (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 057 / 19 / III / 2002 tanggal 21 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi xxxxxxxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*. Kemudian diberi kode (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi

- a. SAKSI 4 umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah tetangga Penggugat.

Setelah mengangkat sumpah sesuai agama yang dianutnya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut di bawah:

- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xxxxx xxxx.
- Semula Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Mauladi yang saat ini sudah kuliah di Politeknik Tanah Laut.
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun bahkan saksi tidak pernah mendengar ada permalahan rumah tangga mereka, namun sekarang mereka sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi.
- Pada bulan Maret 2022 saksi diminta Penggugat untuk membantu Penggugat mengantarkan Ayahnya ke rumah kakaknya, saksi kemudian bertanya kenapa harus meminta bantuan saksi

Halaman 19 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



sedangkan Tergugat memiliki mobil sendiri tetapi ketika saksi tanyakan kepada Penggugat dan Tergugat, mereka tidak mau menjawabnya.

- Kemudian di perjalanan Penggugat menceritakan bahwa ia telah ditalak tiga oleh Tergugat dan ia sudah tidak tahan lagi hidup dan tinggal bersama Penggugat.
 - Setelah mengantarkan ayahnya ke rumah kakak Penggugat, Penggugat meminta pada saksi diantar ke rumah adiknya dan mengatakan kepada kakaknya bahwa ia akan tinggal bersama dengan adiknya, namun setelah di rumah adiknya ketika saksi pulang, Penggugat tetap ikut dengan saksi dan minta diturunkan di jalan di dengan Rumah Sakit Bunda.
 - Setelah keesokan harinya Penggugat menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ia tidur di Bumi Jaya, Saksi langsung mengerti bahwa Penggugat sedang berada di rumah mba Surti karena saksi sering menemani Penggugat berkunjung kesana. Kemudian Saksi mengabari Tergugat bahwa Penggugat sedang berada di rumah mba Surti.
 - Penggugat memiliki penyakit miom pada rahimnya dan ia telah menjalani operasi untuk mengangkat miom tersebut.
 - Saat Penggugat sakit, Tergugat dan anaknya yang merawat Penggugat.
 - Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan yang berpenghasilan sekitar Rp.150.000,00/hari.
- b. SAKSI 3 umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, RT. 008, xxx xxx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah Paman Penggugat.

Setelah mengangkat sumpah sesuai agama yang dianutnya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut di bawah:

- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.

Halaman 20 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



- Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xxxxx xxxx.
- Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan saksi tidak pernah mendengar ada permalahan rumah tangga mereka, namun sekarang sudah tidak harmonis.
- Pada saat itu saksi mendapatkan cerita dari Tergugat bahwa Penggugat pergi dengan lelaki lain, dan lelaki tersebut bernama Sarno yang tinggal di Bumi Jaya, dan saksipun mendatangi rumah Sarno dan ternyata ia sudah kabur dan tidak ada di rumah kakanya, kemudian saksi menghubungi RT wilayah setempat untuk mencari tahu keberadaan Sarno namun tidak menemukan hasil;
- Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan yang berpenghasilan sekitar Rp.150.000,00/hari.

Kesimpulan Penggugat

Bahwa pada sidang yang telah di jadwalkan, Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik sebagai berikut:

A. Tanggapan Bukti Surat dan Saksi.

1. Bahwa bukti surat berupa fotocopy KTP atas nama Tergugat dapat Penggugat terima dimana bukti tersebut telah membenarkan identitas Tergugat seperti dalam gugatan Cerai Talak Penggugat.
2. Bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat berupa buku nikah dapat Penggugat terima dimana buku nikah tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri.
3. Bahwa saksi yang diajukan Penggugat kemuka persidangan yang bernama Masnah dan Pujiastuti yang pada pokoknya menerangkan :
Saksi Dewi Hariati :

Bahwa pada intinya saksi menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan mempunyai satu orang anak dan menurut saksi kehidupan rumah tangganya baik-baik saja tidak ada pertengkaran, pekerjaan Tergugat adalah tukang batu, Penggugat

Halaman 21 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



(mba Titin) pernah operasi sekitar akhir tahun 2021, mba Titin pernah minta tolong untuk diantarkan ke Asam-Asam untuk mengantar ayahnya dan dalam perjalanan mba Titin ada cerita bahwa sudah di talak oleh abah Mul (Tergugat) dan dikatakannya nanti saksi akan tahu sendiri, karena mba Titin minta antar ke saksi dan saksi takut disalahkan maka saksi menghubungi suami (tergugat) mba Titin dan jawaban dari suaminya mba Titin juga bilang nanti akan tahu sendiri kejadiannya dan sesampainya di Asam-Asam setelah mengantar ayahnya Mba Titin balik lagi bersama saksi dan kakanya dan minta diantar sampai ke Rumah Sakit Bunda dan setelah itu saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan Penggugat dan sudah tidak kumpul atau tidak kerumah kediaman bersama lagi sekitar 1 (satu) bulan, keesokan harinya setelah mengantar ke Asam-Asam ada Penggugat menelpon bahwa Penggugat berada di rumah temannya di Bumi Jaya, saksi tidak tahu tentang suami Penggugat cemburu, mengenai kejadian pemukulan saksi tidak tahu dan setelah kejadian tidak ada Penggugat menginap di tempat temannya yang di bumi jaya, dan saksi tidak tahu keberadaan Penggugat dan sudah tidak terlihat lagi di rumah suaminya.

Tanggapan : Yang dapat ditarik kesimpulan dari saksi ini adalah bahwa saksi sudah tidak tahu lagi dimana keberadaan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi dalam satu rumah.

Saksi Husaini :

Bahwa pada intinya saksi menjelaskan saksi adalah paman Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja tidak ada pertengkaran, saksi tidak tahu keberadaan Penggugat, sejak tanggal 6 februari 2022 istri Tergugat pergi dan lari dengan laki-laki lain kata Tergugat dan laki-laki itu bernama Sarno orang Bumu Jaya RT.3, waktu saksi dikabari oleh Tergugat bahwa istrinya (Penggugat) telah pergi ke tempat Sarno di Bumi Jaya saksi langsung kesana namun tidak melihat Penggugat dan menurut kakanya Sarno

Halaman 22 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



bahwa Sarno telah kabur, saksi mengatakan bahwa Penggugat telah berselingkuh namun saksi tidak pernah melihat Penggugat berdua atau jalan berdua dengan Sarno, saksi meminta pa RT untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun pihak Penggugat tidak ada menanggapi, dan hingga saat sekarang Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat dan keberadaan Penggugat saksi tidak tahu.

Tanggapan: Yang dapat ditarik kesimpulan dari saksi ini adalah bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu keberadaan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi dalam satu tempat kediaman

B. Kesimpulan.

1. Bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah saling mendukung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri sesuai dengan Akte Nikah keduanya.
2. Bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Siti Nurjannah dan Juma'ah yang menerangkan di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, penyebab pisah rumah karena Penggugat sudah di talak oleh Tergugat, disamping itu Penggugat sudah tidak sanggup hidup dengan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian dengan kondisi Penggugat yang habis operasi dan cenderung memaksa Penggugat untuk melayani nafkah batin padahal Penggugat habis operasi dan perlu waktu untuk penyembuhan.
3. Bahwa dari jawab – menjawab dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi dapat diambil kesimpulan :
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah pisah rumah.
 - b. Bahwa Tergugat waktu di tanyakan oleh Majelis Hakim bagaimana dengan adanya cerai gugat ini yang diajukan oleh Penggugat dan jawaban Tergugat adalah menurut saja begitu pun waktu di tanya oleh Hakim Mediator Tergugat telah

Halaman 23 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



memberikan jawaban yang sama yaitu menurut saja / setuju aja dengan isi dan materi cerai gugat.

Demikian tanggapan bukti surat dan saksi sekaligus kesimpulan ini kami buat untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan mengabulkan seluruh gugatan cerai gugat ini dalam putusan.

Kesimpulan Tergugat

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik sebagai berikut di bawah ini:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh dengan ini Tergugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- Bahwa Tergugat pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil pada eksepsi dan Jawaban serta pada Duplik Tergugat dan secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat termuat dalam Gugatan maupun Repliknya kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa Tergugat pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil –dalil pada Eksepsi dan Jawaban serta pada Duplik Tergugat dan secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat termuat dalam Gugatan maupun Repliknya kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat
- Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan ;
- Bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat;

Terhadap keterangan Saksi –saksi.Penggugat

Saksi Siti Nurjanah

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi belanja pakaian di toko baju dimana Penggugat kerja;
- Bahwa saksi tau Penggugat habis operasi karena cerita dari Penggugat;
- Bahwa ketika hubungan suami istri Penggugat mengalami sakit;

Halaman 24 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



- Bahwa Penggugat pasca operasi hanya satu kali berhubungan suami istri dan menolak keinginan Tergugat sampe dengan sekarang dengan alasan sakit;
- Bahwa saksi tau ada keributan di bumi jaya karena kebetulan saksi lewat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat menampar adik teman Penggugat;
- Bahwa setelah keributan tersebut Penggugat menghubungi saksi agar membawanya kerumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah saksi karena selama berteman hanya ketemu di toko baju;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi sekitar 20 harian;
- Bahwa saksi telah di talak tiga oleh Tergugat berdasarkan cerita saksi pada saat Penggugat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa saksi tau dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang batu;
- Bahwa upah tukang perharinya sekitar 150.000.,
- Bahwa Penggugat tidak tinggal lagi dengan Tergugat sekitar 1 bulan setengah;

Saksi Jumaan.

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat
- Bahwa saksi berteman karena Penggugat adalah teman dari istri saksi;
- Bahwa Penggugat telah di talak oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat di talak karena cerita dari Penggugat sewaktu tinggal dirumah saksi;
- Bahwa saksi tau ada yang rebut di bumi jaya pada saat saksi dan istri saksi kerumah besan;
- Bahwa saksi dan istri tidak mengetahui siapa saja yang ribut pada saat itu Karena hanya melihat dari kejauhan ;
- Bahwa Penggugat sekarang tidak lagi serumah dengan Tergugat kurang lebih 1 bulan setengah;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Penggugat hanya masalah ada di talak oleh Tergugat dan untuk masalah selebihnya saksi tidak mengetahui;

Halaman 25 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



- Bahwa saksi tau dengan Tergugat;
- Bahwa upah tukang perhari Rp150.000 tanpa di kasih makan, dan kalau di kasih makan sekitar Rp130.000;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai tukang;

Terhadap keterangan Saksi –saksi.Tergugat

Saksi Dwi.

- Bahwa saksi tetangga Penggugat satu RT;
- Bahwa saksi yang mengantar orang tua Penggugat ke asam – asam atas permintaan Penggugat dan di ketahui oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat di dalam mobil cerita kalau sudah di talak oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat setelah ngantar orang tuanya ke asam – asam ikut lagi ke pelaihari tetapi turun di depan rumah sakit bersalin IBUNDA;
- Bahwa saksi memberi tau ke Tergugat bahwa Penggugat turun di depan rumah sakit bersalin IBUNDA;
- Bahwa tujuan saksi memberi tau Tergugat karena agar tidak di ikut-ikutkan
- kalau ada masalah karena Penggugat pamitnya tidur di rumah keluarga di daerah matah tetapi malah minta turun di depan rumah sakit;
- Bahwa ke esokan harinya Penggugat menelpon saksi memberi kabar bahwa Penggugat bermalam di bumijaya;
- Bahwa saksi tau kalau Penggugat pernah ada operasi;
- Bahwa yang merawat Penggugat ketika habis operasi adalah Tergugat bergantian dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama mul;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik – baik saja;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak lagi ada di rumah kediamannya;
- Bahwa Penggugat di bumijaya menginap di rumah Mbak Ti;

Saksi Kusaini.

- Bahwa saksi adalah tetangga dan juga paman Tergugat;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga kehidupan Penggugat dan Tergugat baik – baik saja;

Halaman 26 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada keributan di bumijaya di rumahnya Mbak Ti;
- Bahwa saksi pernah mendatangi kerumah Mbak Ti untuk meminta di pertemukan dengan saudara Sarno yaitu adik dari Mbak Ti (Sarti);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Sarno ada hubungan perelingkuhan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sarno dan Penggugat berboncengan bareng ber dua;
- Bahwa sampe dengan sekarang pihak Sarno tidak ada kejelasan terhadap permasalahan yang di laporkan ke pihak RT oleh pihak Tergugat atas dugaan perselingkuhan;
- Bahwa Penggugat menginap di rumah Mbak Ti (Sarti) dan dirumah tersebut juga ada Sarno dan ibunya;
- Bahwa status Sarno adalah DUDA;
- Bahwa status Mbak Ti (Sarti) adalah JANDA;
- Bahwa saksi menerangkan Sarno keberadaanya tidak di ketahui begitu juga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Sarno dan Penggugat telah kabur bersama ;
- Bahwa saksi menerangkan yang menyatakan Sarno dan Penggugat kabur bersama adalah Mbak Ti(Sarti) yang merupakan kaka kandung dari Sarno
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah tukang;
- Bahwa upah perhari adalah 150.000 tanpa di beri makan dan 130 ribu di beri makan satu kali;
- Bahwa terkandang Tergugat bekerja dengan saksi dan juga kadang sendiri-sendiri;
- Bahwa Tergugat berangkat kerja jam 8 dan pulang jam 4;

Tanggapan terhadap bukti surat Penggugat.

- Bahwa terhadap bukti Penggugat yaitu bukti Buku Nikah dan KTP dalam hal ini Tergugat menanggapi bahwa apa yang di ajukan Penggugat benar saja dan Tergugat tidak menolaknya;

Tanggapan terhadap bukti surat Tergugat.

Halaman 27 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Plh



- Bahwa Tergugat mengajukan alat bukti berupa KTP dan Buku Nikah yang sama menunjukkan adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan uraian – uraian di atas yang di dasarkan pada bukti – bukti yang di ajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi – saksi bahwa di temukan fakta dalam persidangan dan Tergugat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu anak bernama mul yang sudah kuliah;
3. Bahwa Penggugat benar pernah operasi;
4. Bahwa Penggugat pasca operasi hanya satu kali melayani Tergugat dalam berhubungan suami istri dan selebihnya Penggugat menolak karena merasa sakit sampe dengan sekarang;
5. Bahwa Penggugat benar menginap di bumijaya di rumah Mbak Ti (Sarti);
6. Bahwa Penggugat kabur bersama Sarno dan tidak di ketahui lagi keberadaanya sampe dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi serumah dengan Tergugat kurang lebih satu bulan setengah;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja;
9. Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang dengan upah perhari Rp130.000 – Rp.150.000., perhari;

Berdasarkan fakta – fakta hukum di atas Tergugat berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk di nyatakan di tolak mengingat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya yang mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena adanya praha dalam rumah tangga adalah tidak tepat dan tidak terbukti mengingat fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja dan Tergugat dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami dengan baik dan tidak di temukan fakta bahwa Tergugat menyakiti baik fisik maupun batin Penggugat serta Penggugat lah yang keluar meninggalkan rumah kediaman bersama dan

Halaman 28 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



keterangan saksi Siti Nurjanah sangatlah mengada - ada dimana Penggugat tidak pernah bekerja di toko baju dan saksi Siti Nurjanah pada saat terjadi keributan ternyata tidak mendatangi langsung ke tempat kejadian dan hanya melintas bersama saksi Jumaan yang merupakan suami dari saksi Siti Nurjanah dan terbukti Penggugat sebagai istri yang tidak taat terhadap suami dengan menolak ajakan suami dengan kurun waktu yang lama tanpa alasan yang sah sedangkan Penggugat kondisi kesehatannya baik-baik saja dan juga Penggugat meninggal kan kediaman bersama kurang lebih satu bulan setengah dan pergi bersama dengan Sarno sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga sangat berlawanan hukum apabila Penggugat di nyatakan nusyuz;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian fakta di atas baik mengenai bukti – bukti surat ,keterangan saksi –saksi dan kesimpulan Tergugat maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo dapat menjatuhkan putusan yang bunyi amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa hal-hal yang terkait jalannya persidangan telah dimuat dalam berita acara perkara a quo dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 29 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Pertimbangan Hukum Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pertimbangan Hukum Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Pertimbangan Hukum Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di wilayah Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah

Halaman 30 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pertimbangan Hukum Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Pelaihari bernama Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, demikian pula Majelis Hakim telah mendamaikan keduanya dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai

Dalam Provisi

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan provisional, pada saat perubahan gugatan, berupa nafkah selama proses perceraian sejumlah Rp1500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang dibayarkan setiap tanggal 5 (*lima*) dengan cara langsung tunai diserahkan kepada Penggugat dengan ketentuan apabila kewajiban nafkah tersebut tidak dijalankan, maka terhadap kewajiban tersebut bagi Tergugat adalah di tetapkan sebagai nafkah terhutang Tergugat kepada Penggugat yang tetap wajib harus dibayarjalankan, maka terhadap kewajiban tersebut bagi Tergugat adalah ditetapkan sebagai nafkah terhutang Tergugat terhadap Penggugat yang tetap wajib harus di bayar.

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan gugatan provisional yang diajukan dalam perubahan surat gugatan yang cacat hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 172 Rv.

Menimbang telah di temukan fakta hukum Penggugat dan Tergugat, pasangan suami isteri, pertengkaran dan perselisihan terjadi bermula Tergugat memaksa Penggugat berhubungan badan disaat sakit setelah operasi, sehingga Tergugat mengucapkan talak tiga diluar Pengadilan, kemudian berpisah tempat tinggal, dan selama proses perceraian Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 disebutkan "*Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat : a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami...*" jo. Pasal 136 ayat 2

Halaman 31 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat: a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami”.

Menimbang bahwa terkait ketentuan Pasal 127 Rv yang berbunyi “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.” Majelis Hakim berpendapat, jangkauan perubahan surat gugatan yaitu pada intinya tidak boleh mengubah atau menampah **pokok gugatan**. Yang dimaksud pokok gugatan adalah keadaan materiil gugatan, oleh karenanya perubahan gugatan yang di perbolehkan hukum adalah perubahan gugatan yang tidak menyimpang dari kejadian materiil gugatan atau materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan. Dalam perkara a quo kejadian materiil gugatan atau materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan dalam adalah perceraian, adapun nafkah selama proses perceraian adalah akibat yang timbul dari materi pokok gugatan berupa perceraian, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perubahan gugatan Penggugat masih dalam jangkauan kebolehan perubahan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Rv.

Menimbang bahwa berdasarkan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan provisional Penggugat dapat dikabulkan, dan di diperhitungkan sebagai **nafkah terhutang (nafkah madliyah)** yang merupakan kewajiban Tergugat untuk membayarnya, hal ini didasarkan pada Pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa memberi nafkah adalah bagian dari kewajiban Suami pada Isterinya, kewajiban tersebut melekat pada suami kecuali isteri dalam keadaan nusyuz.

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada intinya mendalilkan gugatan Penggugat cacat hukum. Dengan alasan **Pertama**; Tergugat dalam eksepsinya menyatakan perubahan atau tambahan gugatan tidak sesuai dengan Pasal 127 Rv. **Kedua**; terkait tandatangan Tergugat dalam surat kuasa khusus yang tidak berada diatas materai. Tergugat menyatakan:

“terkait dengan legalitas Kuasa Penggugat dimana tanda tangan dari saudara Titin Sumarni selaku Pemberi Kuasa tidak terkena materai sehingga surat

Halaman 32 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



kuasa dari kuasa hukum Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa yang sah dan akibat hukumnya kuasa hukum Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara ini dan mohon segala tindakan apapun yang dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat agar tidak pernah dianggap ada dalam perkara ini”

Menimbang bahwa terkait eksepsi Tergugat yang menyatakan “gugatan Penggugat cacat hukum” dengan dua alasan utama sebagaimana termuat diatas, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan menyatakan Penggugat telah melakukan perbaikan terhadap surat gugatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv *“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”* dan tidak sesuai Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 menurut Tergugat yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela, namun dalam hal tersebut Tergugat merasa haknya dirugikan.

Menimbang bahwa dalam jawaban eksepsinya secara elektronik, Penggugat menyatakan hal-hal yang di dalilkan Tergugat didalam eksepsinya haruslah dinyatakan di tolak dan dikesampingkan karena perubahan atau penambahan gugatan diajukan sebelum pembacaan gugatan di bacakan, sehingga perubahan atau penambahan isi materi gugatan Penggugat sudah benar berdasarkan aturan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, disamping itu perubahan dan penambahan yang dilakukan Penggugat di dalam gugatan ini adalah masih dalam masalah perceraian dan masih dalam konteks akibat hukum dari perceraian itu sendiri sehingga masih ada relevansinya. Penggugat menyatakan bahwa eksepsi tersebut perlu dikesampingkan.

Menimbang bahwa terkait ketentuan Pasal 127 Rv, Majelis Hakim berpendapat, jangkauan perubahan surat gugatan yang berpedoman pada Pasal 127 Rv. yaitu pada intinya tidak boleh mengubah atau menampah pokok gugatan. Yang dimaksud pokok gugatan adalah keadaan materiil gugatan, oleh karenanya perubahan gugatan yang di perbolehkan hukum adalah perubahan

Halaman 33 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



gugatan yang tidak menyimpang dari kejadian materiil gugatan atau materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan.

Menimbang bahwa kejadian materiil gugatan atau materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan dalam perkara a quo adalah perceraian, adapun nafkah iddah dan mut'ah adalah akibat yang timbul dari materi pokok gugatan berupa perceraian, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perubahan gugatan Penggugat masih dalam jangkauan kebolehan perubahan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Rv.

Menimbang bahwa selain pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim juga memeriksa syarat formil perubahan gugatan yang diajukan Penggugat, dalam hal ini, ternyata pengajuan perubahan gugatan dilakukan pada sidang pertama yang dihadiri Tergugat, Tergugat telah di berikan hak untuk menanggapi dan perubahan tersebut tidak menghambat acara pemeriksaan persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan diatas tidak bertentangan dengan Pasal 127 Rv, oleh karenanya eksepsi Tergugat dengan alasan dimaksud harus dinyatakan di tolak.

Menimbang bahwa terkait sah atau tidaknya surat kuasa khusus Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No.01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA No.6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994. Syarat-syarat formil tersebut dapat disarikan sebagai berikut: *pertama*, secara khusus kehendak berperkara di PA tertentu sesuai dengan kompetensi relatif. *Kedua*, memuat identitas para pihak yang berperkara. *Ketiga*, menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan serta, *keempat*, mencantumkan tanggal dan tandatangan pemberi kuasa.

Menimbang bahwa terkait fungsi dari meterai berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai) adalah sebagai pemungutan pajak atas suatu dokumen yang dibebankan oleh Negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Sehingga tidak adanya meterai dalam suatu dokumen tidak menyebabkan dokumen tersebut

Halaman 34 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Plh



menjadi tidak sah maupun tidak mengikat secara hukum. Meski meterai tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah surat perjanjian, namun keberadaan meterai tetap penting di sebuah perjanjian. Penggunaannya pun telah diatur dan tidak boleh digunakan sembarangan, terutama penempatannya di mana tanda tangan harus ditambahkan di atas meterai. Kemudian bagaimana jika penandatanganan tidak mengenai meterai? Dalam surat kuasa khusus Penggugat dalam perkara a quo, ternyata telah memenuhi syarat formil dan secara materiil Penggugat dan Kuasa hukumnya hadir dalam sidang yang secara nyata Penggugat memberikan kuasanya pada kuasa hukumnya yang bernama Advokat Hj. Sunarti, S.H.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Eksepsi Tergugat terkait gugatan penggugat cacat hukum di karenakan tanda tangan Penggugat dalam surat kuasa yang tidak mengenai materi harus dinyatakan di tolak, oleh karenanya memerintahkan para pihak berperkara melanjutkan pemeriksaan perkara a quo.

Dalam Pokok Perkara

Pertimbangan Alasan Pokok Gugatan Perceraian

Menimbang, dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut, yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan penyebab sebagaimana termuat dalam suarat gugatan.

Menimbang bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan lainnya.

Menimbang bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui Tergugat dan atau tidak dibantah Tergugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa dalil-dalil Tergugat yang diakui Penggugat atau tidak dibantah Penggugat harus dinyatakan terbukti.

Fakta Hukum Yang ditemukan dalam Jawab-Menjawab

Menimbang bahwa berdasarkan dari jawab menjawab diatas telah di temukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Halaman 35 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



2. Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memiliki 1 (satu) orang anak
3. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan.
5. Selama proses perceraian Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.

Hal-Hal Yang Harus Dibuktikan Para Pihak

Menimbang bahwa dalam pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut dengan faktor penyebab sebagaimana disebutkan dalam posita surat gugatan Penggugat oleh karenanya Penggugat dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud.

Menimbang bahwa Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat maka Tergugat juga dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud.

Pertimbangan Hukum Pembuktian Penggugat

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Penggugat tersebut, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Penggugat tersebut, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut

Halaman 36 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Plh



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut telah memberi keterangan tentang peristiwa pernikahan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pasca pernikahan, Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dikaruniai 1 anak, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi kurang lebih 1 bulan dan selama itu tanpa ada komunikasi layaknya suami isteri, dan Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan yang berpenghasilan berkisar Rp120.000,00 s.d. Rp150.000,00/hari, bahwa *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ketika masih dalam satu rumah, dua orang saksi Penggugat tersebut tidak melihat atau mendengar sendiri namun berdasarkan cerita dari Penggugat. Bahwa tentang keterangan dua saksi diatas, *pertama*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *kedua* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, namun demikian, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang tidak dialami, tidak didengar atau tidak dilihat sendiri oleh saksi, maka keterangan dua saksi terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diatas tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Halaman 37 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi namun sebagian keterangan tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi karena berdasarkan cerita dari Penggugat, oleh karenanya sebagian keterangan dua saksi Penggugat diatas termasuk *testimonium de aoditu*, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyebutkan bahwa *testimonium de aoditu* tidak dapat digunakan bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang persangkaan itu di buktikan sesuatu tidaklah dilarang, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti dua saksi Penggugat tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Dalil-Dalil Penggugat yang Dinyatakan Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam sejak tanggal 05 Maret 2002 harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dikaruniai 1 anak, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar penyebabnya Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan suami isteri (*sexual intercourse*) namun Penggugat menolaknya disebabkan masih dalam keadaan sakit pasca operasi pengangkatan miom di rahimnya, kemudian Tergugat menjatuhkan talak tiga diluar Pengadilan dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Halaman 38 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Plh



Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi dari Penggugat bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sekitar Rp120.000,00 s.d Rp.150.000,00/harinya harus dinyatakan terbukti.

Fakta Hukum Yang Di Temukan Dari Pembuktian Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam sejak tanggal 05 Maret 2002.
- Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dikaruniai 1 anak.
- Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar penyebabnya Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan suami isteri (*sexual intercourse*) namun Penggugat menolaknya disebabkan masih dalam keadaan sakit pasca operasi pengangkatan miom di rahimnya, kemudian Tergugat menjatuhkan talak tiga diluar Pengadilan dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri.
- Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sekitar Rp120.000,00 s.d Rp.150.000,00/harinya.

Pertimbangan Hukum Pembuktian Tergugat

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi-saksi yang di pertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis tersebut, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk

Halaman 39 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti tersebut, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa terkait keterangan dua orang saksi tentang peristiwa kehidupan rumah tangga para pihak pasca perkawinan hingga di karuniai 1 anak, terkait tempat tinggalnya dan keadaan pisah rumah para pihak, *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa terkait keterangan diatas dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa terkait keterangan tentang Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, hanya di terangkan oleh seorang saksi bernama Kusaini bin ikshan, oleh karena itu berdasarkan kaidah hukum *Unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) maka terkait keterangan saksi tersebut tidakdapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dan harus dikesampingkan

Dalil-Dalil Tergugat yang Dinyatakan Terbukti

Halaman 40 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam sejak tanggal 05 Maret 2002, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dikaruniai 1 anak, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal serumah lagi, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Tergugat telah melakukan operasi pengangkatan miom dirahimnya, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan yang berpenghasilan sekitar Rp.150.000,00/harinya harus dinyatakan terbukti.

Fakta Hukum Yang Di Temukan Dari Pembuktian Tergugat

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam sejak tanggal 05 Maret 2002.
- Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dikaruniai 1 anak.
- Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal serumah lagi.
- Penggugat telah melakukan operasi pengangkatan miom dirahimnya.
- Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan yang berpenghasilan sekitar Rp.150.000,00/harinya.

Pertimbangan Hukum Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut

Halaman 41 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan tersebut yaitu:

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya?.
- Apakah penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dan apakah penyebab tersebut prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri tersebut?.
- Apakah antara suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?.

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, berdasarkan fakta hukum, terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk cekcok mulut sehingga mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta hukum dipersidangan karena Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan suami isteri (*sexual intercourse*) namun Penggugat menolaknya disebabkan masih dalam keadaan sakit pasca operasi pengangkatan miom di rahimnya, kemudian Tergugat menjatuhkan talak tiga diluar Pengadilan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, hal ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat benar-benar telah meruncing dan setelah dipertimbangkan penyebab perselisihan tersebut merupakan faktor yang prinsipil dan berpengaruh sekali terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tentang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat dilihat dan disimpulkan dari fakta bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak dapat merubah niat Penggugat untuk tidak bercerail. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi ada

Halaman 42 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



harapan untuk dirukunkan kembali, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur-unsur alasan perceraian Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikihiyah dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemashlahatan”.

Majelis Hakim juga sependapat dengan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضى ببينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya : “Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*” jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 43 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Plh



berbunyi “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti (P), antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Terhutang (Nafkah Madliyah)

Menimbang oleh karena gugatan provisi nafkah selama proses perceraian di kabulkan dan di perhitungkan sebagai **nafkah terhutang (nafkah madliyah)** maka Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat yang berprofesi sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sebagaimana termuat dalam fakta hukum diatas dan memperhatikan nilai kepatuan untuk pemenuhan biaya hidup Penggugat dan nilai-nilai keadilan, selanjutnya Majelis mengabulkan nilai nominal nafkah madliyah tersebut sebagian dan menolak untuk selebihnya, kemudian menuangkannya secara rinci dan terintegrasi dalam pokok perkara yang secara lengkap sebagaimana dalam diktum amar putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Majelis memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar dan atau menyerahkan nafkah selama proses perceraian yang perhitungkan sebagai nafkah terhutang (nafkah madliyah) sebelum Tergugat mengambil akte cerai.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Iddah

Halaman 44 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



Menimbang, bahwa Penggugat menggugat nafkah iddah sejumlah Rp4500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia membayarnya dengan dalil Penggugat telah berbuat nusyuz.

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat telah nusyuz atau tidak? Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada dasarnya hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang dalam rumah tangga dan juga dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (vide Pasal 31 ayat 1 UU Perkawinan). Masing-masing suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum (vide Pasal 31 ayat 2 UU Perkawinan), yang membedakan adalah tentang pembagian tugas dalam rumah tangga, suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga (vide Pasal 31 ayat 3 UU Perkawinan), untuk mewujudkan tujuan luhur berupa menegakan rumah tangga sakinah mawaddan warahmah yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat (Vide Pasal 30 UU Perkawinan).

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan diantara alasan utama ingin bercerai dari Tergugat adalah Tergugat telah memaksa Penggugat untuk berhubungan badan disaat Penggugat masih masa penyembuhan pasca operasi pengangkatan miom di rahinya, sehingga memicu kemarahan Tergugat yang kemudian menjatuhkan talak 3 diluar pengadilan. Tergugat telah menjawab yang pada intinya mendalilkan Penggugat telah nusyuz (durhaka), sehingga menurutnya hak-hak Penggugat sebagai isteri telah gugur sebagaimana termuat dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa terkait ketentuan nusyuz telah diatur dalam Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI): *"Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah."*

Menimbang bahwa Pasal 83 ayat 1 KHI disebutkan tentang kewajiban isteri berupa: *"kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam."*

Menimbang bahwa untuk mengetahui nusyuznya seorang isteri harus berdasarkan pembuktian di Pengadilan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 45 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



84 ayat 4 KHI “Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah”.

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum, penyebab perpisahan adalah ketika Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan badan yang mana Penggugat masih dalam kondisi sakit pasca menjalani operasi pengangkatan miom di rahimnya.

Menimbang bahwa keselamatan jiwa (*hifdlu Nafsi*) adalah salah satu yang menjadi tujuan pokok tujuan hukum Islam (*maqhasid syariah*). Telah di temukan fakta hukum Tergugat melakukan perbuatan yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat turunnya kepercayaan Penggugat akan keselamatan dirinya jika bertempat tinggal dengan Tergugat, karena Tergugat memaksa Penggugat melakukan hubungan suami isteri pasca operasi pengangkatan miom di rahimnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan hukum Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah tidak termasuk perbuatan nusyuz.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan sesuai dengan kelayakan biaya hidup dan kemampuan ekonomi Tergugat yang berprofesi sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sebagaimana dalam fakta hukum diatas.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa, “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”, maka Majelis menghukum Tergugat untuk memberi Nafkah Iddah selama masa iddah pada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, yang menyatakan: “dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami

Halaman 46 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Plh



terhadap isteri pasca perceraian dapat dalam perkara cerai gugat dapat menambah kalimat sebagai berikut “...yang dibayar Tergugat sebelum mengambil akta cerai” dengan ketentuan amar di narasikan dalam posita dan petitum gugatan.” maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebelum Tergugat mengambil akte cerai.

Pertimbangan Hukum Tentang Mut’ah

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan mut’ah yang jumlahnya sebagaimana dalam dalil surat gugatannya diatas dan Tergugat menolak gugatan tersebut dengan alasan Penggugat telah nusyuz sehingga tidak berhak menuntut hak apapun.

Menimbang bahwa tentang mut’ah tidak terkait dengan nusyuz-nya seorang isteri, namun hak mut’ah tersebut muncul karena terjadinya perceraian antara seorang suami dengan isterinya sehingga gugatan Penggugat dapat di pertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga sejak 05 Maret 2002, atau selama kurun waktu sekitar 20 tahun sampai sekarang, dan penyebab retaknya rumah tangga disebabkan perbuatan hukum Tergugat yang mengarah tindakan kekerasan dalam rumah tangga (pemaksaan hubungan badan disaat Tergugat sedang sakit) pasca operasi pengangkatan miom dari rahimnya.

Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3 mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz dengan mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan, keadilan moral, yangmana suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum Tergugat sebagai suami telah melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan Penggugat, sehingga berakibat pisahnya tempat tinggal antara keduanya, oleh karenanya untuk memenuhi keadilan moral, dan memperhatikan ketentuan

Halaman 47 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa, *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”*, maka dengan memperhatikan kepatutan dan juga penghasilan Tergugat, Majelis menghukum Tergugat untuk memberi Mut’ah pada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, yang menyatakan: *“dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dapat dalam perkara cerai gugat dapat menambah kalimat sebagai berikut “...yang dibayar Tergugat sebelum mengambil akta cerai” dengan ketentuan amar di narasikan dalam posita dan petitum gugatan.”* maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral, Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah sebelum Tergugat mengambil akte cerai.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Provisi

Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat.

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

Halaman 48 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Titin Sumarni Binti Dullah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengabil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah terhutang (nafkah madliyah) sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5000.000 (lima juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.
6. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat yang didampingi kuasa hukumnya dalam sistem informasi Pengadilan;

Halaman 49 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 50 dari 50 putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)